



Nomor : 0393/Pdt.G/2015/PA.Mrb.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pendidikan, pekerjaan Guru Honoror SDN, alamat di Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan yang ditandatangani sendiri bertanggal 23 Oktober 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 0393/Pdt.G/2015/PA.Mrb., tanggal 23 Oktober 2015, telah mengajukan Gugatan Cerai;

Bahwa, setelah (2) dua kali persidangan, pada persidangan hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang ke persidangan. Penggugat telah menyatakan bersedia berdamai, dan Penggugat memohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya Nomor : 0393/Pdt.G/2015/PA.Mrb. bertanggal 23 Oktober 2015;

Bahwa, atas pencabutan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya, karena tidak pernah hadir di persidangan;

Penetapan Nomor 0393/Pdt.G/2015/PA.Mrb., tanggal 30 Maret 2016. 1



Bahwa tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 telah memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya Majelis Hakim sepakat dapat mengabulkan permohonan Penggugat, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al Qur'an surat An Nisa ayat 128 yang berbunyi :

...وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

Artinya : *"dan perdamaian itu lebih baik"*.

Dan Hadis Nabi :

أبغض الحلال الي الله عز وجل الطلاق

Artinya : *"Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah thalak (perceraian)";*

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan perkara Nomor 0393/Pdt.G/2015/PA.Mrb. bertanggal 23 Oktober 2015, **dicabut**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Penetapan Nomor 0393/Pdt.G/2015/PA.Mrb., tanggal 30 Maret 2016. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua Undang-Undang NO. 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
- Menyatakan perkara Nomor 0393/Pdt.G/2015/PA.Mrb. dicabut;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp.436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 M., bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1437 H., oleh kami **Drs. H. SYAKHRANI** sebagai Ketua Majelis **HIKMAH, S.Ag., M.Sy**, dan **ANAS RUDIANSYAH, SHI.,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hj. KHARIAH, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. SYAKHRANI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

HIKMAH, S.Ag, M.Sy.

ANAS RUDIANSYAH, SHI, HM.

Panitera Pengganti,

Hj. KHARIAH, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 100.000,00

Penetapan Nomor 0393/Pdt.G/2015/PA.Mrb., tanggal 30 Maret 2016. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp. 345.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 436.000,00

Penetapan Nomor 0393/Pdt.G/2015/PA.Mrb., tanggal 30 Maret 2016. 4